



**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**  
**RENCANA KERJA**  
**TAHUN 2019**



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KABUPATEN PASER**



**RENCANA KERJA  
TAHUN 2019**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 dapat disusun.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Renja PD merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 disusun sebagai arahan pelaksanaan tupoksi seluruh jajaran BPBD Kabupaten Paser yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tupoksi yang akan dilaksanakan pada Tahun 2019 baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 disusun semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Tana Paser, 14 Januari 2019

Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Paser



**Edwar Effendi S. Sos, MM**

Pembina TK.I

NIP. 19630310 198602 1 005

## DAFTAR ISI

	Hal
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud Dan Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU ..</b>	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2018 .....	7
Tabel 2.1 .....	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .....	12
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD .....	13
Tabel 2.3 .....	16
2.4 Review Terhadap RKPD .....	17
<b>BAB III MAKSUD, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	19
3.1 Maksud .....	19
3.2 Tujuan .....	19
3.3 Sasaran .....	20
3.4 Program Dan Kegiatan .....	20
<b>BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN</b> .....	23
Tabel 4.1 .....	23
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	26

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan dari amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah telah terjadi perubahan nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Paser. Berdasarkan diktum kedua Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, mengamanatkan kepada daerah yang telah menetapkan Perda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah untuk segera melakukan penyesuaian dokumen rencana pembangunan daerah sesuai kelembagaan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.

Perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2016-2021 diperlukan dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2018-2021, sehingga terdapat konsistensi antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran sebagai bagian dari evaluasi audit kinerja yang mulai dilaksanakan Tahun 2019. Dokumen perencanaan dan penganggaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjalanan roda pemerintahan daerah.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, RKPD memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah, serta program-program dan kegiatan pembangunan yang terukur disertai pagu indikatif dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004,

mewajibkan kepada setiap Perangkat Daerah untuk membuat dan memiliki Rencana Kerja (RENJA) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra PD dan mengacu kepada RKPD.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Paser, yang mana telah tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016-2021. Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah :

**“TERWUJUDNYA KETANGGUHAN MASYARAKAT KABUPATEN PASER DALAM MENGHADAPI BENCANA”**

Untuk mewujudkan Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah menetapkan misi dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi organisasi. Adapun Misi yang diemban antara lain :

- a. Mewujudkan sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana yang handal, mencakup penanganan prabencana, tanggap darurat, dan Pascabencana;
- b. Mewujudkan penanganan kedaruratan bencana yang efektif, yaitu melalui peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, serta peningkatan sistem logistik dan peralatan;
- c. Mewujudkan pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana yang lebih baik dari sebelum kejadian bencana secara terkoordinasi, terencana yang disesuaikan dengan pendanaan yang tersedia.
- d. Mewujudkan tatakelola kebencanaan untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019 akan dijadikan pedoman dan rujukan untuk menyusun Program dan Kegiatan yang mengarah pada pencapaian sasaran pembangunan yang di dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan baik dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

## 1.2 LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019 ada beberapa landasan hukum yang digunakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rancangan Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari penyusunan Renja Kerja (RENJA) Tahun 2019 Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah :

- a. Menjabarkan arahan umum Rencana strategis Tahun 2016–2021 dikaitkan dengan hasil kajian mengenai isu strategis yang diperkirakan akan berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Tahun 2019.
- b. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.
- c. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskan menjadi prioritas kegiatan.
- d. Memberikan arah dan sekaligus tolok ukur keberhasilan kegiatan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah :

- a. Terwujudnya dokumen Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang menjadi acuan kegiatan.
- b. Terciptanya kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan Penanggulangan Bencana.

- c. Terwujudnya efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan penanggulangan bencana.

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019, adalah sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan susunan sistematika penulisan

##### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

Menggambarkan uraian pengukuran kinerja kegiatan terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan

##### **BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Memuat tujuan dan sasaran program dan kegiatan SKPD

##### **BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD**

Memuat program dan kegiatan SKPD

##### **BAB V PENUTUP**

##### **LAMPIRAN - LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

#### **2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2018**

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
  - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
  - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
  - Penyediaan Alat Tulis Kantor
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
  - Penyediaan Makanan Dan Minuman
  - Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
  - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
  - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
  - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
  - Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD (LAKIP)
4. Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
  - Pengelolaan Peralatan Penanggulangan Bencana
  - Pencanaan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional

5. Program Peningkatan Kesiagaan Dan Tanggap Darurat Bencana
  - Pelayanan Tanggap Darurat Di Daerah Terkena Bencana
6. Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana
  - Kegiatan Penilaian Kerusakan Dan Kerugian Akibat Bencana
7. Program Pencegahan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
  - Pencegahan Dan Pengurangan Risiko Bencana
  - Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana
8. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
  - Penyusunan Data Statistik Sektoral
9. Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
  - Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
10. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
  - Penyusunan RENJA SKPD
  - Evaluasi RENJA SKPD

Anggaran yang tersedia Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 6.702.110.417,00 (enam milyar tujuh ratus dua juta seratus sepuluh ribu empat ratus tujuh belas rupiah) yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 4.539.519.467,00 (Empat milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan belas ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) dan Belanja Langsung (BL) sebesar sebesar Rp. 2.162.590.950,00 (Dua milyar seratus enam puluh dua juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah bertujuan untuk :

- a. Peningkatan akuntabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- b. Umpan balik peningkatan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- c. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas-tugas akan dapat dilaksanakan lebih efektif efisien dan responsive terhadap lingkungannya.

Proses penyusunan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) dilakukan melalui proses perhitungan pengukuran kinerja untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2018, evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan penyebab kegagalan pelaksanaan suatu program/kegiatan. Secara umum, pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser Tahun 2018 telah dapat memenuhi tugas pokok dan fungsi yang telah dibebankan. Hal ini tercermin dari 10 (sepuluh) Program dan 26 (dua puluh enam) Kegiatan, dengan rentan capaian kinerja bervariasi dari 35,00 % - 100,00 %. Dari rentan capaian tersebut, diperoleh rata-rata nilai capaian realisasi kinerja sebesar 98,30 % dengan interpretasi “sangat berhasil”.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 2.1

**TABEL 2.1 :**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA SKPD Tahun 2018**  
**Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser**

NO	PROGRAM	KEGIATAN					PERSENTASE PENCAPAIAN TINGKAT CAPAIAN (TARGET%)	KET
		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI		
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	<b>Input</b>					
			Dana	Rp	713.581.750,00	684.013.244,00	95,86	
			<b>Output</b>					
			Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang tersedia	Bulan	12	12	100,00	
			<b>Outcome</b>					
			Meningkatnya penyelesaian pelayanan administrasi perkantoran	persentase tersedianya	100	100	100,00	
2	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Tercapainya peningkatan sarana prasarana aparatur	<b>Input</b>					
			Dana	Rp	233.700.000,00	232.919.970,00	99,67	
			<b>Output</b>					
			Jumlah sarana dan prasarana yang mendukung operasional	Unit/ Paket	1	1	100,00	
			<b>Outcome</b>					
			Meningkatnya pelayanan publik	persentase tersedianya	100	100	100,00	
3	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Terwujudnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	<b>Input</b>					
			Dana	Rp	1.000.000,00	350.000,00	35,00	
			<b>Output</b>					
			LAKIP SKPD	Dokumen	8	8	100,00	
			<b>Outcome</b>					
			Sistem pelaporan capaian kinerja SKPD	persentase tersedianya	35,00	35,00	35,00	
4	Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Tercapainya peralatan penanggulangan bencana yang tersedia dan tercapainya peserta HKBN	<b>Input</b>					
			Dana	Rp	76.679.000,00	76.643.300,00	99,95	
			<b>Output</b>					
			1. Jumlah peralatan pendukung penanggulangan bencana	1 Paket	1	1	100,00	
			2. Jumlah peserta HKBN	Orang	750	728		
<b>Outcome</b>								
			Meningkatnya kesiagaan penanggulangan bencana	persentase tersedianya	100	100	100,00	
5	Peningkatan Kesiagaan dan Tanggap Darurat Bencana	Meningkatnya kesiagaan dan tanggap darurat bencana	<b>Input</b>					
			Dana	Rp	770.980.000,00	767.109.416,00	99,50	
			<b>Output</b>					
			Terlaksananya kesiagaan dan tanggap darurat bencana	Tahun	1	1	100,00	
			<b>Outcome</b>					
			Meningkatnya kesiagaan penanggulangan bencana	persentase tersedianya	100	100	100,00	

6	Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Terlaksananya kegiatan penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana	<b>Input</b>					
			Dana	Rp	97.614.000,00	97.130.000,00	99,50	
			<b>Output</b>					
			Jumlah dokumen monitoring pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi	Dokumen	4	4	100,00	
			<b>Outcome</b>					
			Meningkatnya Jumlah dokumen monitoring pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi	persentase tersedianya	100	100	100,00	
7	Pencegahan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Kesiapsiagaan terhadap Penanggulangan Bencana	<b>Input</b>					
			Dana	Rp	197.310.000,00	197.298.966,00	99,99	
			<b>Output</b>					
			Terlaksananya Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Tahun	1	1	100,00	
			<b>Outcome</b>					
			Meningkatnya Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	persentase tersedianya	100	100	100,00	
8	Pengembangan data/informasi/ statistik daerah	Meningkatnya sistem perencanaan yang baik dengan dukungan perencana yang handal	<b>Input</b>					
			Dana	Rp	8.084.100,00	8.084.100,00	100,00	
			<b>Output</b>					
			Terlaksananya dokumen data statistik sektoral	Kegiatan	5	5	100,00	
			<b>Outcome</b>					
			Meningkatnya kualitas jumlah dokumen data statistik sektoral	persentase tersedianya	100	100	100,00	
9	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Meningkatnya penyusunan laporan kinerja dan keuangan yang baik	<b>Input</b>					
			Dana	Rp	10.072.200,00	10.018.200,00	89,56	
			<b>Output</b>					
			Terlaksananya Jumlah pelaporan SPIP	Tahun	1	1	100,00	
			<b>Outcome</b>					
			Meningkatnya Jumlah pelaporan SPIP	persentase tersedianya	100	100	100,00	
10	Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya rencana kerja dan Evaluasi Renja	<b>Input</b>					
			Dana	Rp	19.495.900,00	18.869.900,00	91,55	
			<b>Output</b>					
			Terlaksananya penyusunan Renja dan Evaluasi Renja	Dokumen	5	5	100,00	
			<b>Outcome</b>					
			Jumlah Dokumen Renja dan Evaluasi Renja	Persentase tersedianya	100	100	100,00	

## **2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Dalam pengukuran kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap kinerja baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penetapan sistem kinerja tersebut didasarkan pada kelompok menurut masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome), terhadap pelaksanaan kegiatan mencapai visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Sesuai dengan tugas melaksanakan perumusan perencanaan program, pengendalian dan menyelenggarakan penanggulangan bencana meliputi pencegahan, penanganan, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana.

Permasalahan yang dimiliki serta dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser diuraikan didalam analisa sistem faktor yang mempengaruhi kondisi internal dan kondisi eksternal sebagaimana uraian berikut :

### **1. Faktor Lingkungan Internal**

- Belum memadainya prosedur dan pedoman penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- Belum tersedianya data dan informasi yang akurat (standar matrik/format).
- Belum adanya kajian menyeluruh tentang hazard terhadap resiko bencana di Kabupaten Paser.
- Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

### **2. Faktor Lingkungan Eksternal**

- Paradigma tentang penanggulangan bencana masih terfokus pada tindakan represif saja belum kearah preventif, sehingga kurang mendapat perhatian.
- Terbatasnya anggaran yang tersedia di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah bagi kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia.
- Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam di dunia.



- Adanya keterbatasan sarana komunikasi di Kecamatan dan Desa/ Kelurahan sehingga menghambat kecepatan penyebaran arus data ke Kabupaten.
- Kurang tegasnya penegakan dan sanksi hukum bagi perorangan, kelompok ataupun perusahaan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang terkait dengan upaya pencegahan terjadinya bencana.

### **2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD**

Mencermati kondisi geografis, geologis, hidrologis, demografis dan topografis Kabupaten Paser sangat berpotensi terhadap berbagai macam bencana baik bencana alam, bencana non alam maupun bencana sosial. Meskipun perencanaan pembangunan Kabupaten Paser telah didesain sedemikian rupa dengan maksud dan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan rasa keadilan, serta meminimalkan dampak kerusakan yang terjadi pada lingkungan serta melindungi masyarakat terhadap ancaman bencana. Namun kenyataannya pelaksanaan seringkali masih terkendala upaya penanganan yang tidak sistematis dan kurang koordinatif.

Terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser Tahun 2010 dan mulai efektif berjalan pada Tahun Anggaran 2011 sedikit mampu berbuat banyak secara optimal terus berupaya melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta perannya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana, disebutkan pula bahwa kejadian bencana dapat menghambat dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, pelaksanaan pembangunan dan hasilnya. Hal ini berdampak lanjut menjadi potensi penghambat laju pembangunan Kabupaten Paser yang telah menjadi agenda maupun prioritas para pemangku kepentingan (stakeholder). Sehingga distorsi-distorsi pembangunan semacam itu perlu dicegah dan diantisipasi sedini mungkin, jikalau penanganan penanggulangan bencana dapat dilakukan secara sistemik, diharapkan dapat memberikan kontribusi langsung maupun tidak langsung terhadap percepatan penanganan penanggulangan dan meminimalisasi

kemungkinan kerusakan yang lebih parah pada aset-aset hasil pembangunan yang dimiliki masyarakat. Hal ini karena penanganan bencana yang sistemik dapat membantu mempercepat pulihnya kondisi ketahanan sosial, budaya maupun ekonomi masyarakat dalam menghadapi bencana dan memperbaiki kondisi lingkungannya. Terlebih sekarang ini paradigme penanganan bencana yang menekankan pada aspek tanggap darurat telah bergeser kepada paradigma manajemen pengurangan resiko bencana yang mempunyai kompetensi mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Berbagai kendala dan isu - isu strategis yang dihadapi hanya sebagian yang dapat teridentifikasi, yaitu antara lain :

1. Belum tersedianya data dan informasi yang akurat (standar matrik/ format) yang dapat diakses dari Dinas/Instansi terkait yang menyelenggarakan penanggulangan bencana, sehingga dalam merumuskan, merencanakan program dan pengendalian penanggulangan bencana menjadi tidak optimal.
2. Belum semua kegiatan pengurangan resiko bencana dapat dilakukan dengan maksimal.
3. Belum adanya kajian menyeluruh tentang *hazard* terhadap resiko bencana di Kabupaten Paser.
4. Belum sepenuhnya penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia dilaksanakan sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2007 terutama untuk kewenangan-kewenangan yang sebelumnya sudah ada di Kementerian/Instansi selain BNPB.
5. Belum memadainya prosedur dan regulasi sebagai pedoman penyelenggaraan penanggulangan bencana.
6. Pengaruh perubahan iklim dengan meningkatnya pemanasan global dan degradasi sumber daya alam yang tidak terukur, berpotensi menimbulkan semakin banyaknya jenis bencana skala yang semakin besar.
7. Rendahnya tingkat kesiapsiagaan dan kewaspadaan masyarakat di Kabupaten Paser dalam menghadapi bencana bila sewaktu-waktu terjadi.
8. Kurangnya pengawasan dari instansi teknis terhadap pelaksanaan tata ruang, pemukiman di jalur hijau, bantaran sungai dan lereng.

9. Belum optimalnya koordinasi dan komando penyelenggaraan penanggulangan bencana.
10. Kurangnya tenaga yang profesional yang terampil di bidang manajerial penanggulangan bencana di Kabupaten Paser.
11. Terbatasnya pemenuhan kebutuhan personil, sarana dan prasarana sesuai kebutuhan yang standar.
12. Kurang tegasnya penegakan dan sanksi hukum bagi perorangan, kelompok ataupun perusahaan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang terkait dengan upaya pencegahan terjadinya bencana.

**Tabel 2.3**  
**Isu - isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan**  
**Dibidang Penanggulangan Bencana**

ISU DAN MASALAH STRATEGIS PEMBANGUNAN		
BNPB	BPBD PROVINSI	BPBD KABUPATEN
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum terbentuknya kelembagaan penanggulangan bencana di daerah;</li> <li>- Masih tingginya ketergantungan pendanaan bantuan tanggap darurat dan bantuan kemanusiaan kepada pemerintah pusat;</li> <li>- Basis data yang tidak termutakhirkan dan teradministrasi secara reguler;</li> <li>- Penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana yang tidak akurat;</li> <li>- Keterbatasan peta wilayah yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan analisa kerusakan spasial;</li> <li>- Keterbatasan alokasi pendanaan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersumber dari pemerintah daerah;</li> </ul> </li> <li>2. Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan masih rendahnya pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat;</li> <li>- Belum terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan komperhensif</li> <li>- Keterbatasan penjabaran kebijakan nasional kedalam kebijakan di daerah.</li> <li>- Keterbatasan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah;</li> </ul> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya sumber daya manusia baik kuantitas maupun kualitas (pengetahuan, keterampilan dan pengalaman).</li> <li>2. Belum tersosialisasinya UU, PP, pedoman-pedoman tentang penanggulangan bencana, yang terkesan penanggulangan bencana adalah tanggungjawab pemerintah dan merupakan takdir dari Tuhan YME.</li> <li>3. Pengaruh perubahan iklim dengan meningkatnya pemanasan global dan degradasi sumber daya alam yang tidak terukur, berpotensi menimbulkan semakin banyaknya jenis bencana, skala yang semakin besar.</li> <li>4. Belum adanya kajian menyeluruh tentang hazard dan resiko bencana</li> <li>5. Belum optimalnya koordinasi dan komando penanggulangan terkait dengan SKPD lain, LSM atau masyarakat dalam penanggulangan bencana.</li> <li>6. Lambannya pemenuhan kebutuhan personil dan sarana prasarana BPBD sesuai kebutuhan, dikhawatirkan akan menghambat kinerja untuk memenuhi target-target kegiatan BPBD.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya kapasitas SDM aparatur kelembagaan (manajerial &amp; instruktur).</li> <li>2. Belum memadainya prosedur dan regulasi sebagai pedoman penyelenggaraan penanggulangan bencana.</li> <li>3. Rendahnya kesiapsiagaan dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana bila sewaktu-waktu terjadi.</li> <li>4. Kurang terpadunya penanganan bencana dan masih berjalan secara sektoral;</li> <li>5. Teterbatasan sarana dan prasarana dan alokasi pendanaan yang belum memadai.</li> <li>6. Belum memadainya gedung kantor/Sekretariat Pusat Komando Operasional Penanggulangan Bencana.</li> <li>7. Belum optimalnya koordinasi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) &amp; Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (MAPI) di Kab.Paser</li> </ol>

Meskipun perencanaan pembangunan di Kabupaten Paser telah didesain sedemikian rupa dengan maksud dan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan rasa keadilan, serta meminimalkan dampak kerusakan yang terjadi pada lingkungan serta melindungi masyarakat terhadap ancaman bencana, namun kenyataan pelaksanaannya masih seringkali terkendala upaya penanganan yang tidak sistemik dan kurang koordinatif.

Belum adanya Peraturan Daerah yang memuat tentang sistem penanggulangan bencana berdampak menjadi penghambat penanggulangan bencana itu sendiri. Sehingga jika penanganan penanggulangan bencana dapat dilakukan secara sistemik, diharapkan dapat memberikan kontribusi langsung maupun tidak langsung terhadap percepatan penanganan penanggulangan bencana dan meminimalisasi kemungkinan kerusakan yang lebih parah pada aset-aset hasil pembangunan yang dimiliki masyarakat.

Hal ini dikarenakan penanganan bencana yang sistemik dapat membantu mempercepat pulihnya kondisi ketahanan sosial, budaya, maupun ekonomi masyarakat dalam menghadapi bencana dan memperbaiki kondisi lingkungannya. Terlebih dewasa ini paradigma penanganan bencana yang menekankan pada aspek tanggap darurat telah bergeser kepada paradigma manajemen Pengurangan Risiko Bencana yang mempunyai kompetensi mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

#### **2.4 REVIEW TERHADAP RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH**

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah diselaraskan dengan Rencana Program dan Prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 yaitu Program Peningkatan Kesiagaan Dan Tanggap Darurat Bencana dengan Sasaran terselamatkannya korban dari ancaman bencana serta terselesaikannya pemulihan sarana dan prasarana fisik pascabencana di daerah yang terkena bencana;

Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana dengan sasaran penguatan kapasitas aparaturnya pemerintah dan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dalam usaha pengurangan resiko bencana dan penanganan bencana, memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional memperkuat kelembagaan BPBD untuk bersama-sama dalam penanggulangan bencana serta membentuk Relawan Siaga Bencana di daerah rawan bencana di Kabupaten Paser. Program Penanggulangan Bencana dengan sasaran mewujudkan sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana yang handal, mencakup penanganan pra bencana, tanggap darurat dan pascabencana, serta terwujudnya sistem penanganan

ke daruratan bencana yang efektif melalui peningkatan koordinasi penanganan ke daruratan, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, serta peningkatan sistem logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien serta terwujudnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik dibanding sebelum bencana, melalui peningkatan kapasitas perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang handal, peningkatan koordinasi pelaksanaan pengurangan resiko bencana dalam setiap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pembangunan berkelanjutan.

## **BAB III**

### **MAKSUD, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1 MAKSUD**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk Periode satu tahun anggaran adalah :

- a. Sebagai acuan bagi seluruh komponen yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Sekretariat, Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Seksi Kedaruratan dan logistik, Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi), karena memuat seluruh kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser;
- b. Sebagai pedoman dalam menyusun RKA selama satu tahun;
- c. Menciptakan kepastian kebijakan, yang merupakan komitmen Badan Penanggulangan Daerah;

#### **3.2 TUJUAN**

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019 adalah :

- a. Menjabarkan Rencana Strategis BPBD Kabupaten Paser dalam Rencana Program kegiatan Prioritas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2019;
- b. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan Program Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2019;
- c. Sebagai acuan bagi seluruh seksi di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan, karena memuat kebijakan publik;
- d. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan diantara seksi di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser;
- e. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran yang ada dalam Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser.

### 3.3 SASARAN

Penetapan sasaran lebih bersifat kuantitatif dan terukur dapat digunakan sebagai indikator untuk menentukan tingkat keberhasilan atau capaian pembangunan. Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser, berdasarkan Visi dan Misi yang telah dirumuskan di atas, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Menurunnya resiko bencana di Kabupaten Paser.
- b. Meningkatnya responsifitas dalam menangani bencana pada saat pra, tanggap dan transisi bencana di Kabupaten Paser.
- c. Meningkatnya pemulihan pascabencana di Kabupaten Paser.
- d. Meningkatnya kemampuan sumber daya aparatur yang profesional dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- e. Tersedianya sarana dan prasarana, logistik dan perlengkapan serta teralokasinya pendanaan penanggulangan bencana secara memadai.
- f. Terbangunnya kerjasama dan kemitraan dengan masyarakat, LSM, dan Lembaga Usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- g. Meningkatnya koordinasi, penyusunan rencana program dan anggaran, pengendalian, pengawasan, tertib administrasi, sistem pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitas (*Performance Accountability Report*).

### 3.4 PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019

Program dan kegiatan yang ditetapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser pada Rencana Kerja tahun 2019 ditetapkan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang terkait dengan kebijakan nasional dan isu-isu di wilayah daerah Kabupaten Paser, sebagai berikut :

- a. Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana sebagai prioritas.
- b. Peningkatan sumber daya penanganan kedaruratan dan bantuan kemanusiaan.
- c. Percepatan pemulihan wilayah yang terkena dampak bencana.
- d. Visi Misi Pembangunan Kabupaten Paser.
- e. Rencana Program dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019.



Sedangkan Program yang ditetapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser yang dilaksanakan ada 10 program dan 22 kegiatan, yaitu :

**1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

- Penyediaan jasa surat menyurat
- Penyediaan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- Penyediaan jasa administrasi keuangan
- Penyediaan jasa kebersihan kantor
- Penyediaan alat tulis kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Penyediaan makanan dan minuman
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

**2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

**3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

- Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD (LAKIP)

**4. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah**

- Penyusunan data statistik sektoral

**5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah**

- Penyusunan RENJA SKPD
- Evaluasi RENJA SKPD

**6. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam**

- Pencanaan hari Kesiapsiagaan bencana nasional

- 7. Program Peningkatan Kesiagaan dan Tanggap Darurat Bencana**
  - Pelayanan tanggap darurat di daerah terkena bencana
- 8. Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana**
  - Kegiatan Penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana
- 9. Program Pencegahan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana**
  - Pencegahan dan pengurangan risiko bencana
- 10. Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)**
  - SPIP

## BAB IV

### RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020

Tabel 4.1

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019			CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>Urusan Wajib</b>							
<b>1.1</b>	<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>							
<b>1.1.05</b>	<b>Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>							
<b>1.1.05.03.01</b>	<b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b>				<b>1.702.177.599,00</b>			
<b>1.1.05.03.01.3.0.00.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase SKPD yang terlayani</b>		<b>100</b>	<b>582.193.199,00</b>		<b>100</b>	<b>697.588.502,00</b>
1.1.05.03.01.3.0.00.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	Tanah Grogot	250	1.500.000,00	-	250	2.000.000,00
1.1.05.03.01.3.0.00.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	Tanah Grogot	91	136.310.000,00	Kegiatan Rutin	109	136.665.900,00
1.1.05.03.01.3.0.00.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	Tanah Grogot	11 unit	19.900.000,00	Kegiatan Rutin	22 unit	21.000.000,00
1.1.05.03.01.3.0.00.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah honorarium pengelola keuangan yang terbayarkan	Tanah Grogot	19 Orang	302.190.400,00	Kegiatan Rutin	19 Orang	302.190.400,00
1.1.05.03.01.3.0.00.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah honorarium petugas kebersihankantor yang terbayarkan	Tanah Grogot	1 Orang	20.658.799,00	Kegiatan hasil analisis kebutuhan	1 Orang	23.748.000,00
1.1.05.03.01.3.0.00.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah paket alat tulis kantor yang disediakan	Tanah Grogot	1 Paket	21.274.000,00	-	1 Paket	26.946.092,00
1.1.05.03.01.3.0.00.01.11	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah paket cetakan yang disediakan	Tanah Grogot	1 Paket	8.760.000,00	-	1 Paket	8.820.000,00
1.1.05.03.01.3.0.00.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bangunan kantor yang disediakan komponen instalasi listrik	Tanah Grogot	1 bangunan	1.575.000,00	-	1 bangunan	5.512.500,00
1.1.05.03.01.3.0.00.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah kantor yang disediakan peralatan dan perlengkapannya	Tanah Grogot	1 bangunan	-	-	1 bangunan	16.537.500,00
1.1.05.03.01.3.0.00.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan undangan-perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan surat kabar/koran	Tanah Grogot	1825 Eksemplar	4.050.000,00	-	1825 Eksemplar	8.820.000,00
1.1.05.03.01.3.0.00.01.17	Penyediaan makanan dan Minuman	Jumlah makan minum rapat rutin	Tanah Grogot	500 Kotak	8.750.000,00	-	500 kotak	15.000.000,00
1.1.05.03.01.3.0.00.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi	Jumlah rapat-rapat dan koordinasi yang di lakukan	Tanah Grogot	1 Paket	57.225.000,00	-	1 Paket	130.348.110,00

<b>1.1.05.03.01.3.0.00.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase SKPD yang tercukupi sarana prasarana untuk menunjang kinerja aparatur</b>		<b>100</b>	<b>140.358.000,00</b>		<b>100</b>	<b>240.551.581,00</b>
1.1.05.03.01.3.0.00.01.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	Tanah Grogot	2 Bangunan	-	-	2 Bangunan	11.025.000
1.1.05.03.01.3.0.00.01.24	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Tanah Grogot	20 unit	136.750.000,00	-	20 unit	215.745.331,00
1.1.05.03.01.3.0.00.01.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah paket peralatan gedung kantor yang dipelihara	Tanah Grogot	1 Paket	4.000.000,00	-	1 Paket	13.781.250,00
<b>1.1.05.03.01.3.0.02.06</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase SKPD yang menyusun LKj tepat waktu</b>		<b>100</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>2.800.000,00</b>
1.1.05.03.01.3.0.02.06.07	Penyusunan LKJIP	Jumlah dokumen LKj yang tersusun	Tanah Grogot	8 Dokumen	1.000.000,00	-	8 Dokumen	2.800.000,00
<b>1.1.05.03.01.1.2.14.15</b>	<b>Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah</b>	<b>1. Persentase SKPD yang mempunyai data SIPD secara lengkap</b>		<b>1. 20</b>	<b>6.289.700,00</b>	<b>-</b>	<b>1. 20</b>	<b>28.000.000,00</b>
		<b>2. Persentase SKPD yang memiliki media diseminasi informasi</b>		<b>2. 20</b>			<b>2. 20</b>	
1.1.05.03.01.1.2.14.15.11	Penyusunan Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumen data statistik sektoral	Tanah Grogot	4 Dokumen	6.289.700,00	-	4 Dokumen	28.000.000,00
<b>1.1.05.03.01.3.0.01.21</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase SKPD yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu</b>		<b>100</b>	<b>16.293.700,00</b>		<b>100</b>	<b>25.150.000,00</b>
1.1.05.03.01.3.0.01.21.17	Penyusunan Renja skpd	Jumlah dokumen Renja yang tersusun	Tanah Grogot	1 Dokumen	7.900.000,00	-	1 Dokumen	14.000.000,00
1.1.05.03.01.3.0.01.21.22	Evaluasi Renja skpd	Jumlah dokumen evaluasi Renja yang tersusun	Tanah Grogot	4 Dokumen	8.393.700,00	-	4 Dokumen	11.150.000,00
<b>1.1.05.03.01.1.1.05.22</b>	<b>Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam</b>	<b>Sistem pencegahan dini yang berfungsi (SPP dan SOP)</b>			<b>29.735.000,00</b>			<b>89.270.348,00</b>
1.1.05.03.01.1.1.05.22.10	Pengelolaan peralatan penanggulangan bencana	Jumlah paket peralatan penanggulangan bencana yang tersedia	Tanah Grogot	1 Paket	-	-	1 Paket	14.020.348,00
1.1.05.03.01.1.1.05.22.11	Pencanangan hari kesiapsiagaan nasional	Jumlah peserta kegiatan HKBN	Tanah Grogot	250	29.735.000,00	-	250	75.250.000,00

<b>1.1.05.03.01.1.1.05.23</b>	<b>Program Peningkatan kesiagaan dan tanggap darurat bencana</b>	<b>Sistem pencegahan dini yang berfungsi (SPP dan SOP)</b>	<b>Kabupaten Paser</b>		<b>719.480.000,00</b>			<b>580.880.000,00</b>
1.1.05.03.01.1.1.05.23.05	Pelayanan Tanggap Darurat di Daerah Terkena Bencana	Persentase kejadian bencana yang ditangani	Semua Kecamatan	100	719.480.000,00	-	100	580.880.000,00
<b>1.1.05.03.01.1.1.05.24</b>	<b>Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana</b>	<b>Sistem pencegahan dini yang berfungsi (SPP dan SOP)</b>	<b>Tanah Grogot</b>		<b>92.715.200,00</b>			<b>128.266.000,00</b>
1.1.05.03.01.1.1.05.24.01	Penilaian Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana	Jumlah dokumen Monitoring pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi	Tanah Grogot	100	92.715.200,00	-	100	128.266.000,00
<b>1.1.05.03.01.1.1.05.25</b>	<b>Program Pencegahan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana</b>	<b>Sistem pencegahan dini yang berfungsi (SPP dan SOP)</b>	<b>Kabupaten Paser</b>		<b>104.820.000,00</b>			<b>587.201.500,00</b>
1.1.05.03.01.1.1.05.25.01	Pencegahan Dan Pengurangan Resiko Bencana	Jumlah Monitoring daerah rawan bencana	Tanah Grogot	15	104.820.000,00	-	15	231.521.500,00
1.1.05.03.01.1.1.05.25.03	Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana	Jumlah Anggota Tim Reaksi Cepat	Kabupaten Paser	113	-		113	355.680.000,00
<b>1.1.05.03.01.3.0.02.26</b>	<b>Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)</b>	<b>Tingkat maturitas SPIP (Level)</b>	<b>Tanah Grogot</b>		<b>9.292.800,00</b>			<b>13.500.000,00</b>
1.1.05.03.01.3.0.02.26.02	SPIP	Jumlah pelaporan SPIP	Tanah Grogot	1 Laporan	9.292.800,00	-	1 Laporan	13.500.000,00
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>1.702.177.599,00</b>			<b>2.395.205.931,00</b>
	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>				<b>4.823.847.000,00</b>			<b>5.939.519.467,00</b>
	<b>TOTAL</b>				<b>6.526.024.599,00</b>			<b>8.334.725.398,00</b>

Prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif yang telah disusun, diharapkan pada tahun berikutnya dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat meningkat seiring dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser dalam hal penanggulangan bencana.

## **BAB V PENUTUP**


Rencana Kerja (Renja) sangat penting dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggungjawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan pemerintahan yang bersih sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya dapat dirasakan sampai kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser adalah Program Tahunan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta sasaran program BPBD Kabupaten Paser. Dalam pelaksanaan program/kegiatan Rencana Kerja (Renja) menjadi pedoman untuk peningkatan kinerja bagi seluruh jajaran BPBD Kabupaten Paser.

Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf BPBD Kabupaten Paser agar menjadi lebih baik dimasa datang.

Demikian diharapkan rencana kinerja tahunan ini dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan program/kegiatan dan semoga dapat bermanfaat serta mendukung keberhasilan pembangunan Kabupaten Paser.

Tana Paser, 14 Januari 2019  
Kepala Pelaksana  
BPBD Kabupaten Paser

  
**Edwar Effendi, S.Sos, MM**  
Pembina TK.I  
NIP. 19630310 198602 1 005